



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor Register: 006/PS.REG/94.9471/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Jayapura memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : IRAWAN MAMING  
b. Pekerjaan : SWASTA  
c. Kewarganegaraan : INDONESIA  
d. Alamat : Jl. Batang Karang, Polimak 2
2. a. Nama : RUSWANTO NARWAWAN  
b. Pekerjaan : SWASTA  
c. Kewarganegaraan : INDONESIA  
d. Alamat : BLKG PTUN WAENA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Jayapura untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023.

Terhadap

KPU Kota Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal delapan November dua ribu dua puluh tiga dan diterima oleh Bawaslu Kota Jayapura serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal delapan November dua ribu dua puluh tiga dengan Nomor Register 006/PS.REG/94.9471/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

#### TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 006/PS.REG/94.9471/XI/2023 tanggal 8 bulan November Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:



#### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

##### a. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor: 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura, Pemohon merasa mengalami kerugian secara langsung; **(bukti P-1)**
2. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, Bacaleg dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia atas nama HARTONI nomor urut 10 pada daerah Pemilihan 4 Kota Jayapura dinyatakan TMS dengan alasan yang tidak kami ketahui, yang sebelumnya Berdasarkan BERITA ACARA NOMOR: 297/PL.01.4-BA/9171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jayapura (DCS) Dinyatakan MS; **(bukti P-2)**
3. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Sengketa Proses kepada Bawaslu Kota Jayapura sebagai Badan yang memiliki wewenang untuk mengadili hal tersebut.

Bahwa salah satu Bacaleg dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada Daerah Pemilihan 4 Kota Jayapura, atas nama HARTONI dinyatakan TMS

pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dengan alasan yang tidak kami ketahui, akibat di TMS- kannya Bacaleg atas nama HARTONI pada huruf a diatas, mengakibatkan berkurangnya satu kuota pada Dapil 4 Kota Jayapura, yang berdamak kerugian pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura.

b. Petitum Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor: 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk menetapkan Keputusan yang memuat Bacaleg dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia atas nama HARTONI pada Daerah Pemilihan 4 Kota Jayapura.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan putusan Penyelesaian sengketa ini.



Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

a. Jawaban Termohon

1. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait berita acara Nomor 348/PL.01.5.BA/91712023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura adalah Tidak Benar, karena KPU Kota Jayapura telah menetapkan sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 75 s/d 85 dan Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pencalonan.
2. Bahwa KPU Kota Jayapura tidak merugikan Pemohon secara langsung karena sesungguhnya KPU Kota Jayapura hanya menerima dan memproses bakal calon pengganti yang diajukan oleh partai Politik (Golkar) sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 76 dan 77, Surat Dinas KPU RI Nomor 1124/PL.01.4-SD/05/2023 pada angka 2, surat KPU RI Nomor 1268/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat KPU RI 1269/PL.01.4-SD/05/2023 (**bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4**);

3. Bahwa bacaleg partai Gelora an. Sdr. Hartoni No. urut 10 dapil 4 Kota Jayapura dinyatakan TMS karena berdasarkan pada surat pengajuan pengunduran diri dari yang bersangkutan kepada Partai Gelora Kota Jayapura yang pada saat didaftarkan oleh Partai Golkar Kota Jayapura pada tanggal 20 November 2023 kepada KPU Kota Jayapura sebagai persyaratan pengajuan bakal calon sementara yang telah meninggal dunia. Proses pengajuan dokumen bakal calon dilakukan by SILON oleh Partai Golkar dan telah terjadi kegandaan keanggotaan partai politik yang sudah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh bakal calon an. Sdr. Hartoni dalam bentuk Surat Pernyataan Klarifikasi Kegandaan antar partai sesuai ketentuan pasal 79 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (**bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8**);
4. Bahwa KPU Kota Jayapura tidak dapat membatalkan berita acara KPU Kota Jayapura Nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura selama tidak memenuhi ketentuan pasal 87 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.



b. Petitum Termohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Jayapura untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 dan P-2.

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor: 348/PL.01.5.BA/9171/2023	Cetak dan <i>softcopy</i>
P-2	Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor: 297/PL.01.4.BA/9171/2023	Cetak dan <i>softcopy</i>

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10.

<b>NO</b>	<b>NAMA ALAT BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
T-1	Surat KPU 1124/PL.01.4-SD/05/2023	Surat Dinas terkait Calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang meninggal dunia dan terbukti memalsukan dokumen
T-2	Surat KPU 1129/PL.01.4-SD/05/2023	Surat Dinas terkait Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhalangan tetap
T-3	Surat KPU 1268/PL.01.4-SD/05/2023	Surat Dinas terkait Tindak Lanjut Pasca Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-4	Surat KPU 1269/PL.01.4-SD/05/2023	Surat Dinas Terkait Penyusunan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-5	Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Caleg Partai Gelora	Surat atas nama Hartoni tertanggal 14 Oktober 2023
T-6	Surat Pernyataan Klarifikasi Kegandaan	Atas nama Hartoni tertanggal 21 Oktober 2023
T-7	Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 338/PL.01.4-BA/9171/2023	Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan DCT
T-8	Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 339/PL.01.4-BA/9171/2023	Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan DCT
T-9	Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
T-10	Dokumentasi Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon Atas Nama Hartoni	



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Ronny Muabuay memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Staf KPU Kota Jayapura yang bertugas sebagai Operator Silon KPU Kota Jayapura;
- Partai Golongan Karya mengajukan pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 ke KPU Kota Jayapura sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 13 siang;
- Partai Golongan Karya mengajukan nama bakal calon atas nama Hartoni sebagai pengganti bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang meninggal dunia sehingga nama Hartoni terdaftar ganda antar partai di Partai Golongan Karya dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- Mengetahui Partai Golongan Karya telah mengunggah surat pernyataan dan dokumentasi klarifikasi kegandaan ke dalam Silon.
- Pada tanggal 21 Oktober 2023, status bakal calon atas nama Hartoni Tidak Memenuhi Syarat pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Memenuhi Syarat pada Partai Golongan Karya;
- seluruh dokumen yang diunggah pada Sipol terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura atas nama Hartoni telah melalui verifikasi indicator kesesuaian berkas;



b) Saksi atas nama Hartoni memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- merupakan calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Golongan Karya Dapil 4 Kota Jayapura;
- sebelum menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Golongan Karya, saksi pernah diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura;
- telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota dan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2023;
- telah dilakukan klarifikasi kegandaan oleh Termohon di Kantor KPU Kota Jayapura dan menyatakan diri sebagai anggota dan

diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Golongan Karya.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 16 November 2023 dan 17 November 2023.

##### a. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pemohon secara objektif pada persidangan telah mendengarkan penjelasan Termohon dan dibuktikan dengan alat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8. Dimana Termohon menjelaskan tidak lagi ada ruang yang memungkinkan kembalinya Bacaleg atas nama Hartoni ke Partai Gelora.
2. Bahwa ketidak professional TERMOHON dalam menjalankan fungsi melayani, yang tidak mematuhi prinsip adil. TERMOHON seharusnya langsung mengkonfirmasi kepada PEMOHON terkait status kegandaan Bacaleg. Sehingga tidak menyalah gunai kode etik.
3. Dalam hal 2 orang saksi yang diajukan oleh TERMOHON yaitu saudara Ronny Muabuay sebagai Operator SILON dan saudara HARTONI sebagai bacaleg terkait.
  - a. Saksi Pertama atas nama RONNY dengan diambil sumpah pada kitab suci memberikan keterangan terkait cara pengoperasian SILON. Saksi menjawab pertanyaan termohon soal histori penghapusan bacaleg pada fitur pilihan penggantian/penghapusan calon hanya bisa dilihat lewat BERITA ACARA yang di upload di silon.
  - b. Saksi kedua atas nama HARTONI menjelaskan dengan sebenarnya, memasukan surat pengunduran diri sebagai caleg dan anggota Partai Gelora pada tanggal 14 Oktober 2023. Dan kemudian meminta surat balasan dari partai GELORA namun tidak diindahkan karena sudah pada tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).
4. Dengan adanya alat bukti dan keterangan saksi dari TERMOHON pemohon meminta dengan seadil-adilnya atas putusan dari perkara ini.



Apabila Yang Mulia Majelis Adjudikasi berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

b. Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada Hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
  - a. Bahwa seluruh dalil pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan Regulasi Penyelenggaraan Kepemiluan khususnya Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilu Tahun 2024 dan cenderung pada asumsi serta penafsiran secara parsial terhadap regulasi tersebut;
  - b. Bahwa Pemohon yang menjabat sebagai Sekretaris merangkap Operator Partai Gelora Kota Jayapura tidak bekerja secara professional dan bertanggungjawab dalam mengelola Tahapan Proses Pencalonan Anggota DPRD Kota Jayapura dengan hilangnya/lupa terhadap password Aplikasi Silon dan tidak ada upaya untuk memintanya kembali;
  - c. Bahwa berdasarkan point b diatas sehingga Saudara Sekretaris Partai Gelora Kota Jayapura yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon tidak mengikuti proses pencalonan Anggota DPRD Kota Jayapura pada saat Pengajuan Bakal Calon Penganti Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dengan baik dan benar terkhususnya proses pengantian bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang TMS akibat meninggal dunia dari Partai Golkar;



- d. Bahwa sesuai keterangan saksi Operator KPU Kota Jayapura keseluruhan proses Penggantian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dilakukan melalui Aplikasi Silon sehingga Sekretaris Partai Gelora Kota Jayapura yang juga merangkap sebagai operator partai Gelora Kota Jayapura seharusnya dapat mengikuti serta mencermati dengan baik dan benar proses tersebut;
  - e. Bahwa sesuai keterangan saksi Sdr. Hartoni memiliki hubungan baik dan saling mengenal dengan saudara Sekretaris Partai Gelora Kota Jayapura dan sekaligus yang mengajak masuk dalam Bakal Calon Legislatif DPRD Kota Jayapura dalam pemilu tahun 2024 namun dikarenakan kondisi ketidaknyamanan sehingga Sdr. Hartoni hendak mengajukan pengunduran diri dari Bakal Caleg dari Partai Gelora Kota Jayapura;
  - f. Bahwa Pengunduran diri Sdr. Hartoni dari Partai Gelora Kota Jayapura dan Pindah pencalonan kepada Partai Golkar Kota Jayapura adalah murni keinginan pribadi tanpa ada tekanan dari pihak lain;
  - g. Bahwa sesungguhnya pertemuan antara Sdr. Hartoni dengan Sekretaris Partai Gelora Kota untuk menyampaikan surat Pengunduran diri dari Partai Gelora telah terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 bertempat di salah satu Cafe Panento di Distrik Abepura Kota Jayapura. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Partai Gelora Kota Jayapura secara sadar dan tanpa tekanan pihak lain mengungkapkan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan hak setiap warga negara sehingga proses tersebut akan didukung serta dibantu kelengkapan dokumen pendukungnya;
  - h. Bahwa Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari Sdr. Hartoni sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Golkar dibantu oleh Sekretaris Partai Gelora Kota Jayapura yang diserahkan secara langsung pada Tanggal 17 Oktober 2023.
5. Bahwa dalam fakta sidang adjudikasi Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang relevan dan akurat terhadap pelanggaran administrasi dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pergantian bakal calon (meninggal dunia) yang berasal dari Partai Gelora Kota Jayapura yang diajukan oleh Partai Golkar Kota Jayapura;



Kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi atas Permohonan Pemohon

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 348/PL.01.5.BA/91712023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

#### E. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang ditetapkan pada Tanggal 3 November tahun 2023 [**Vide bukti P-1**], permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 006/PS.PNM.LG/94.9471/XI/2023 serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor register 006/PS.REG/94.9471/XI/2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pemilu”) menyatakan,

*“(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) menyatakan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;*

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 8 November 2023 dan telah diregister pada Rabu tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 006/PS.REG/94.9471/XI/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 3 November 2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan,

*“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan, Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Jayapura yang merupakan Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kota Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 13 Perbawaslu 9 Tahun 2022, yang pada pokoknya menyatakan, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,  
*“Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU,*

*KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,

*“Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d, diwakili oleh: ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kota Jayapura sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 3 November 2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan,

*“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan,

*“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

## 5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA JAYAPURA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 3 November 2023;

Menimbang bahwa atas ditetapkannya Berita Acara *a quo* Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 8 November 2023 dan diregister dengan Nomor Register 006/PS.REG/94.9471/XI/2023 oleh Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan,

*"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- i. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
  - 1. pelanggaran Pemilu; dan*
  - 2. sengketa proses Pemilu;"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan,

*"(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan,

*"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:*

*....*

- a. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan,



*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan:

*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Jayapura memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan, sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan merasa dirugikan atas diterbitkannya Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak menetapkan salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Pemohon atas nama Hartoni.

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang memuat Daftar Calon Sementara (DCS) untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang salah satunya adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan didalamnya memuat bakal calon atas nama Hartoni Memenuhi Syarat (MS).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 297/PL.01.4-BA/9171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 29 Agustus 2023 dalam Lampiran II Model BA.Hasil.Verifikasi.Pencermatan.DCS memuat Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Per Bakal Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil Kota Jayapura 4 atas nama Hartoni dinyatakan benar dan sesuai. [**Vide bukti P-2**]

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU nomor 1124/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang meninggal dunia dan terbukti memalsukan dokumen tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia pada masa setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan 13 hari sebelum penetapan DCT dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan penerimaan pengajuan penggantian calon yang meninggal dunia paling lambat tanggal 21 Oktober 2023. [**Vide bukti T-1**]

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 338/PL.01.4-BA/9171/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 22 Oktober 2023 dalam Lampiran II Model BA.Hasil.Verifikasi.Pencermatan.DCT memuat Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Per Bakal Calon dari Partai Golongan Karya bakal calon atas nama Hartoni Dapil Kota Jayapura 4 nomor urut 8 dinyatakan benar. [**Vide Bukti T-7**]

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 339/PL.01.4-BA/9171/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 22 Oktober 2023 dalam Lampiran II Model BA.Hasil.Verifikasi.Pencermatan.DCT memuat Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Per Bakal Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia bakal calon atas nama Hartoni Dapil Kota Jayapura 4 nomor urut 10 dinyatakan benar dan sesuai. Dalam Lampiran III Model BA.Hasil.Verifikasi.Pencermatan.DCT memuat Hasil Analisa Kegandaan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) menyatakan bakal calon atas nama Hartoni terdapat kegandaan dengan Partai Golongan Karya. [**Vide Bukti T-8**]

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Bab III angka 5 menjelaskan dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. [**Vide Bukti T-9**]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan,

*“(1) Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari*



*sebelum penetapan DCT, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan,

*“(1) Partai Politik Peserta Pemilu setelah penetapan DCS dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2), dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.*

*(2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2).”*

Menimbang bahwa berdasarkan surat tertanggal 14 Oktober 2023 perihal Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Caleg Partai Gelora yang menerangkan bakal calon atas nama Hartoni dengan nomor KTA 917103100155 telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan dari bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. [**Vide Bukti T-5**]

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Klarifikasi Kegandaan tertanggal 21 Oktober 2023 yang menerangkan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura atas nama Hartoni menyatakan diri sebagai anggota/kader Partai Golongan Karya dan terdaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 4 nomor urut 8 dari Partai Golongan Karya [**Vide Bukti T-6**] dan KPU Kota Jayapura telah melakukan klarifikasi terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura atas nama Hartoni. [**Vide Bukti T-10**]

Menimbang bahwa Termohon dalam keterangannya menerangkan Partai Golongan Karya telah melakukan pengajuan penghapusan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang meninggal dunia dan dilakukan

pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang mengusulkan pengganti atas nama Hartoni pada tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Termohon dalam keterangannya telah melakukan klarifikasi pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor KPU Kota Jayapura terhadap Hartoni atas kegandaan bakal calon di Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Golongan Karya sebagai calon anggota DPRD Kota Jayapura. [**Vide Bukti T-10**]

Menimbang bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor KPU Kota Jayapura menerangkan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura atas nama Hartoni memilih untuk menjadi anggota Partai Golongan Karya dan diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Golongan Karya Dapil 4 Kota Jayapura.

Menimbang bahwa saksi Hartoni dalam keterangannya menerangkan telah mengundurkan diri dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 14 Oktober 2023.

Menimbang bahwa saksi Ronny Muabuay dalam keterangannya menerangkan pada tanggal 19 Oktober 2023 Partai Golongan Karya mengajukan nama bakal calon atas nama Hartoni sebagai pengganti bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura yang meninggal dunia sehingga nama Hartoni terdaftar ganda antar partai di Partai Golongan Karya dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

Menimbang bahwa saksi Hartoni dalam keterangannya menerangkan telah diklarifikasi terkait kegandaan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2023.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon merasa dirugikan atas diterbitkannya Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Majelis Adjudikasi berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun Termohon yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon



maupun Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 348/PL.01.5.BA/9171/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Jayapura pada hari Minggu tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Frans Johan Zakarias Rumsarwir, 2) Yohanes Kia Masan, 3) Rinto Pakpahan** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jayapura dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada



hari Senin tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Frans Johan Zakarias Rumsarwir, 2) Yohanes Kia Masan, 3) Rinto Pakpahan** masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Jayapura dan dibantu oleh Anna A. P. Fakdawer sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kota Jayapura,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

Yohanes Kia Masan

Frans J. Z. Rumsarwir

Rinto Pakpahan

Sekretaris

ttd.

Anna A. P. Fakdawer  
(NIP. 19750411 200312 2 007)

